

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah suatu negara dengan konsep Supremasi Hukum, yakni hukum paling utama, hukum sebagai superioritas aturan main pada sebuah negara atau disebut juga dengan negara hukum (*rechtsstaat*). Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang merumuskan bahwasanya Negara Indonesia adalah negara hukum. Pembentukan hukum di Indonesia bertujuan untuk mengikat dan mewujudkan ketertiban dan keadilan. Selain itu, hukum di Indonesia bersifat sebagai sarana penggerak yang mampu diterima sebagai suatu sistem yang hidup dan berkembang pada masyarakat, sehingga pelaksanaan hukum dan berlakunya hukum tidak dapat dikatakan sebagai paksaan.

Sebelum tahun 2000an, Indonesia hanya berfungsi sebagai pusat transit untuk barang-barang ilegal tersebut. Namun, semakin hari Indonesia telah berkembang menjadi pasar atau konsumen obat-obatan terlarang dari waktu ke waktu. Ini terus menjadi salah satu negara yang memproduksi narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya saat ini. Penggunaan dan peredaran narkoba sedang meningkat di Indonesia, karena mayoritas penyelundupan narkotika terjadi melalui air, Indonesia, negara maritim, adalah tempat perlindungan bagi penularan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, karena meluasnya penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika,

psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Indonesia kini menjadi negara dengan status darurat narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang sangat memprihatinkan dan membahayakan dengan sasaran yang telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Sebenarnya, narkoba hanya digunakan untuk tujuan medis; opium adalah bentuk yang paling umum, karena sudah tersedia, opioid sangat penting di bidang medis dan kesehatan. Namun, jika digunakan secara berlebihan, mereka dapat memiliki efek negatif, memerlukan pengawasan dan manajemen yang ketat.¹

Mengingat banyaknya berita di media cetak dan elektronik tentang penggunaan narkoba dan para korban dari semua lapisan masyarakat dan usia yang menderita akibat penggunaannya, istilah "narkoba" tidak lagi menjadi hal yang baru bagi masyarakat. Realitas persoalan hukum di masyarakat saat ini adalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba terus meningkat secara nasional setiap tahunnya. Untuk mengurangi jumlah penggunaan dan peredaran narkoba yang semakin meningkat, pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, kini memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Ini menunjukkan bahwa tujuan mendasar dari semua hukum adalah untuk menumbuhkan kohesi sosial, ketertiban, kepastian hukum, dan hasil sosial positif lainnya. Hukum pidana berbeda dari undang-undang lain dalam satu contoh tertentu, meskipun, dalam hal itu mengakui adanya celah untuk memberikan efek hukum dalam bentuk "*bijzondere leed*" atau penderitaan

¹ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, 1st ed, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 3

husus dalam bentuk hukuman kepada mereka yang telah melanggar pelanggaran atau larangan yang diuraikan di dalamnya.²

Indonesia telah mencari serangkaian langkah legislatif untuk menghentikan dan menyelidiki kejahatan penyalahgunaan narkoba. Pengesahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya disingkat UU No. 35 Tahun 2009) merupakan bukti betapa seriusnya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah penggunaan narkoba. UU No. 35 Tahun 2009 telah mengatur tentang “upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial”.

Namun, kesulitan telah muncul sebagai akibat dari perumusan dan penerapan undang-undang ini. Semangat pemberantasan narkoba ini hanya difokuskan pada pengurangan peredaran narkoba. Namun, tampaknya pertimbangan yang kurang signifikan telah diberikan pada efek penggunaan narkoba, terutama dari perspektif pecandu dan pengguna narkoba. Perumusan undang-undang atau isinya adalah di mana penyebab masalah saat ini berada.

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, karena dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Dalam konteks Indonesia, apakah penggunaan

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 16

narkotika sebagai bentuk kejahatan atau bukan, tidaklah menjadi perdebatan masyarakat. Penggunaan obat-obatan untuk alasan selain kebutuhan kesehatan (medis) telah ditafsirkan sebagai perilaku ilegal di masyarakat Indonesia. Banyaknya aturan yang berkembang menangani narkotika setidaknya dapat digunakan sebagai bukti definisi penggunaan narkotika sebagai kejahatan. UU No. 35 Tahun 2009 yang menerangkan bahwasanya narkotika pada satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.³

Penyalahguna narkoba yang menjalani rehabilitasi menerima perawatan dalam upaya untuk menghentikan kecanduan mereka, dan prosedur itu sendiri dibandingkan dengan menjalani hukuman. Rehabilitasi adalah rehabilitasi anggota tubuh yang memiliki keterbatasan khusus, seperti korban bencana atau pasien rumah sakit, untuk membantu mereka menjadi anggota masyarakat yang berharga. Salah satu strategi pemerintah untuk memerangi penggunaan narkoba adalah rehabilitasi. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur tentang hal ini.⁴

Diyakini bahwa UU No. 35 Tahun 2009 tidak menciptakan jenis Hukum Pidana yang benar-benar dapat memerangi masalah narkotika, terutama yang berkaitan dengan aturan yang mengatur hukuman bagi pecandu dan penyalahguna narkoba, yang merupakan masalah yang ada pada tahap

³ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 165.

⁴ Z, Rifai, E, & Gustiniati, D. *Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika* (Studi Pada Loka Rehabilitasi Kalianda), Jurnal Poenale, hal. 35.

perumusan atau pembentukan undang-undang. Namun, fokus penegakan hukum, terutama polisi dan jaksa, sebagian besar pada menghukum mereka yang terlibat dalam perdagangan narkoba, termasuk pengedar, pecandu, dan pengguna narkoba. UU No. 35 Tahun 2009 sebenarnya sudah mengatur mengenai tersedianya peluang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yakni seperti yang diterangkan pada Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 Ayat (1), (2) dan (3). Tidak hanya dalam Pasal 13–14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Saat ini, Indonesia baru berhasil menghentikan penjualan obat-obatan terlarang dan narkoba lainnya. Namun, belum berusaha mengurangi permintaan atau mengobati pecandu narkoba. Pasal 54 hingga 59 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur rehabilitasi secara umum. Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 diterangkan bahwasanya yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika saja, tidak untuk penyalahguna. Korban penyalahgunaan narkoba adalah orang yang secara tidak sengaja menggunakan narkoba setelah dipaksa, ditipu, didorong, atau diancam untuk melakukannya.⁵ Mengingat bahwa pecandu narkoba adalah orang yang

⁵ Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Narkotika

menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan secara fisik dan psikologis bergantung pada mereka, rehabilitasi bagi pecandu narkoba mutlak diperlukan.⁶ Penyalahguna narkoba yang menjalani rehabilitasi menerima perawatan dalam upaya untuk menghentikan kecanduan mereka, dan prosedur itu sendiri dibandingkan dengan menjalani hukuman. Pecandu narkoba yang direhabilitasi diintegrasikan ke dalam masyarakat sebagai semacam perlindungan sosial, yang mencegah mereka menyalahgunakan narkoba. Kemungkinan kejahatan akan dilakukan di masa depan jika pecandu tidak dirawat karena kecanduan mereka. Setelah menjalani hukuman karena kejahatan di penjara, pecandu akan mencari dan menggunakan narkoba sekali lagi karena dikurung tidak menyembuhkan kecanduan narkoba.

Pada Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, menerangkan bahwa “setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”. Setiap pengguna narkoba takut mengalami hal ini. Pelaku dapat didenda selain menerima hukuman penjara. Sanksi pidana hanya boleh dijadikan upaya terakhir dalam tindakan penegakan hukum apabila didasarkan pada prinsip-prinsip hukum pidana. Strategi tersebut dinilai sangat efektif dalam menyikapi isu-isu yang

⁶ Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Narkotika

berkaitan dengan penyalahgunaan dan penyelundupan narkoba di Indonesia, dan rehabilitasi juga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif sehingga lembaga pemasyarakatan yang dianggap tidak mampu menampung narapidana dapat dimasukkan dalam Lembaga Rehabilitasi. Berdasarkan Pasal 127 Ayat (3) UU Narkotika, menegaskan bahwasanya “penyalahguna dapat dikenakan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila ia terbukti atau dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika”.

Berdasarkan pendapat “Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi bahwasanya penyalahguna narkoba dapat dijatuhi sanksi pidana berupa rehabilitasi, penerapan sanksi rehabilitasi tersebut dapat dilakukan apabila pada saat tertangkap tangan ditemukan alat bukti berupa narkoba dengan berat tertentu yang tidak melebihi jumlah tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku. Tersangka atau terdakwa juga harus memiliki surat penilaian dari tim penilai terpadu agar dapat diterima di fasilitas rehabilitasi medis atau fasilitas rehabilitasi sosial dengan kewenangan kelembagaan khusus.

Hal tersebutlah yang melatarbelakangi adanya permasalahan pada penulisan ini, yang mana masih ditemukan pecandu dan atau yang

menyalahgunakan penggunaan narkoba saat tertangkap tangan langsung oleh pihak kepolisian dikenakan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Akibatnya menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keberadaan pusat rehabilitasi dan tuntutan pidana. Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) diyakini berlaku luas, artinya siapa pun yang berhubungan dengan narkoba baik pengedar maupun pecandu dapat dikenakan berdasarkan pasal ini, karena dinyatakan "sangat jelas" dalam Penjelasan Undang-Undang ini, diyakini bahwa unsur-unsur dalam artikel ini terlalu umum dan tidak spesifik ditujukan kepada siapa.

Penggunaan narkoba di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan, kenyataan di lapangan mengungkapkan bahwa 50% narapidana ada di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) karena pelanggaran terkait narkoba.⁷ Salah satu bidang utama yang menjadi perhatian adalah definisi editorial 'setiap orang, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba' di mana setiap orang tidak yakin dengan tujuan mereka dan mereka yang ketahuan membawa narkoba tanpa mengetahui asal zat atau tujuan penggunaan segera dianggap ilegal dan terancam pidana. Perlu dipahami bahwa konsep memiliki, menyimpan, memiliki, atau menyediakan dipahami sebagai mensyaratkan bahwa individu tersebut dalam keadaan membawa pada saat penangkapan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sering digunakan oleh polisi untuk menuduh siapa pun memiliki narkoba atau bahkan mereka yang tidak menyadari bahwa dia memiliki

⁷ Eleanora, F. N. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya 2011*, Jurnal Hukum, hal. 35.

narkoba padanya dapat dikriminalisasi karena pasal ini. Ini artinya bahwa Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 adalah menafsirkan teks hukum yang tidak jelas untuk menerapkan ketentuan hukum pada peristiwa konkret tertentu. Doktrin penafsiran yang digunakan dalam menemukan hukum itu telah dikenal sejak lama, yang disebut dengan hermeneutika hukum.⁸

Sebagai studi kasus pada penelitian ini penulis mengangkat Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Sda, yang mana dalam hal ini terdakwa Ardiansah Bin Alm. Arifuddin oleh anggota Polresta Sidoarjo yang sebelumnya telah memperoleh informasi berkaitan dengan narkoba. Setelah dilaksanakannya penggeledahan terhadap terdakwa, maka didapatkan bukti yaitu tas warna hitam yang dipakai terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu-sabu dengan berat $\pm 1,20$ ditimbang dengan pipetnya yang terbungkus dengan grenjeng rokok dan 5 (lima) buah klip plastic kosong, 1 (satu) buah potongan selang plastik warna biru, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik (skrop) serta 1 (satu) handphone merek Iphone warna putih yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi terkait pemesanan narkoba.

Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 10936/NNF/2018 hari Kamis tanggal 29 November 2018 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, Dra.

⁸ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan)*, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 82

FITRIYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan barang bukti Nomor 12371/2018/NNF berupa satu pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009

Dapat dilihat dari kasus-kasus di atas bahwa penyidik menerapkan Pasal 112 (1) tanpa mempertimbangkan maksud terdakwa mengenai barang apa saja yang dimilikinya. Hal ini juga tidak terlepas dari luasnya sifat item ini, sehingga dapat diresepkan kepada siapa saja, termasuk orang awam yang tidak menggunakan narkoba dan juga rentan terhadap manipulasi kasus. Meskipun terdakwa tersebut di atas sebenarnya memiliki kemungkinan untuk meminta bantuan berdasarkan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3). Sanksi pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) ini tidaklah sembarangan dan memiliki sifat kumulatif, di mana sudah dikenakan sanksi penjara masih dikenakan sanksi denda. Jika pasal ini mengancam pecandu dan pengguna narkoba, maka salah satu dampaknya adalah berkurangnya peluang rehabilitasi karena unsur pasal ini terlalu luas, besar kemungkinan pecandu dan pengguna narkoba akan dijerat sesuai ketentuan pasal ini. Namun, karena meluasnya penggunaan unsur Pasal 112 ayat (1), banyak penyidik dan jaksa tetap menerapkan Pasal 112 ayat (1) kepada pecandu dan penyalahguna narkoba.

Penulis meyakini bahwa keberadaan realitas semacam ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri dikarenakan sifat meluasnya (1) Pasal 112 ayat (1) dan sering diterapkannya Pasal 112 ayat (1) ini menyebabkan

ketidakadilan bagi pecandu dan penyalahguna narkoba yang berdampak tertutupnya hak-hak mereka yang seharusnya pecandu dan penyalahguna narkoba ini memiliki hak untuk direhabilitasi sesuai ketentuan dalam Pasal 54 dan 103 UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 13–14 Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”.

Dalam Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba yang menyatakan bahwa “Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib laport untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.⁹

Peneliti tertarik untuk meneliti masalah mengenai “Implementasi Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Menurut Ketentuan Peraturan Hukum Pidana Indonesia”. Perlu diketahui bahwa penelitian mengenai hal tersebut sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, namun sudut pandang kajiannya lain, untuk melihat perbedaan antara penelitian Peneliti dengan penelitian sebelumnya, maka berikut ini peneliti

⁹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba

mengemukakan perbandingan guna menghindari plagiasi dan duplikasi penulisan data, yaitu sebagai berikut:

1. Moch. Syahroni, “Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Tangerang)”, Program Pascasarjana Magister Hukum - Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang, 2020.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkotika di Kepolisian Resort Kota Tangerang dilaksanakan berdasarkan Pasal 4 huruf d, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103 dan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 yang menganut *double track system* dengan prinsip bahwa penyalahguna narkotika adalah korban yang harus disembuhkan dan tidak harus dipidana penjara. Instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum melalui upaya rehabilitasi melibatkan komponen struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Pelaksanaan penegakan hukum melalui upaya rehabilitasi memenuhi tujuan hukum yaitu memberi manfaat, memenuhi keadilan, dan kepastian hukum. Upaya-upaya yang dilakukan penyidik Polres Kota Tangerang dalam penetapan rehabilitasi bagi penyalah guna Narkotika dilakukan melalui tindakan preemtif, tindakan preventif dan tindakan represif.

2. Defrizal, “Upaya Penyidik Melakukan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Menurut Undang-Undang

Narkotika (Studi Pada Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai)”,
Program Studi Pascasarjana Universitas Ekasakti Padang, 2018.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyidik merehabilitasi orang yang menyalahgunakan narkotika terhadap dirinya sendiri berdasarkan perundang-undangan Narkotika di Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai dilakukan dengan cara mengirimkan permohonan untuk melakukan assesmen kepada BNN Provinsi Sumatera Barat. Permohonan untuk melakukan assesmen kepada BNN Provinsi Sumatera Barat bagi tersangka penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri dilakukan terhadap tersangka dengan barang bukti dan batasan pemakaian paling banyak 1 gram. Apabila barang bukti yang dibawa tersangka lebih dari 1 gram, penyidik Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai tidak mengirimkan permohonan untuk melakukan assesmen kepada BNN Provinsi Sumatera Barat. Kendala yang ditemui dalam upaya penyidik merehabilitasi orang yang menyalahgunakan narkotika terhadap dirinya sendiri berdasarkan perundang-undangan Narkotika di Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai, berupa pertama, belum terbentuknya Tim Assesmen Terpadu di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kedua, kurangnya respon masyarakat dalam upaya rehabilitasi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, dimana orang-orang yang menyalahgunakan narkotika terhadap dirinya sendiri dan keluarga, tidak ada yang melapor pada penyidik Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai.

3. Sutarto, “Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif”, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, 2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik sebagian maupun gabungan, memberikan dampak positif bagi korban ketergantungan narkoba. Pidana rehabilitasi yang dijatuhkan hakim terhadap tindak pidana narkotika dalam praktiknya masih tetap dijatuhkan oleh hakim yang memandang perlu untuk memenjarakan pecandu narkotika. Karena seorang hakim pun harus berpedoman pada tiga hal dalam putusannya, yaitu unsur hukum yang merupakan unsur pertama dan terpenting, unsur filosofis yang mengandung inti kebenaran dan keadilan, dan unsur sosiologis yaitu pertimbangan nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terima kasih kepada hakim yang menjatuhkan hukuman rehabilitasi, karena hakim melihat pecandu narkoba sebagai orang sakit yang membutuhkan pengobatan, dan penjara bukanlah tempat bagi mereka.

Ini artinya bahwa penelitian terdahulu terkait tesis yang ditulis peneliti sebelumnya lebih membahas atau menitikberatkan pada penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada terpidana penyalahgunaan narkotika dalam hubungannya dengan aspek pemidanaan. Hal ini berarti bahwa peneliti memastikan bahwa isu hukum yang diangkat dalam tesis ini

adalah benar-benar suatu isu hukum yang membutuhkan penanganan, yaitu penanganan berupa analisis keilmuan yang mendalam. Dengan demikian, maka terdapat perbedaan yang cukup mendasar di antara 3 (tiga) penelitian di atas. Dengan kata lain belum ada yang meneliti dengan kajian yang sama dan dapat dipastikan tidak memiliki kesamaan *legal issue* yang hendak ditemukan dan dipertahankan.

Berdasarkan uraian tentang latar belakang permasalahan yang menyebabkan terjadinya fenomena hukum sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PENEMPATAN KORBAN PENYALAHGUNA DAN PECANDU NARKOTIKA KEDALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL MENURUT KETENTUAN PERATURAN HUKUM PIDANA INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum pidana narkoba Indonesia mengatur mengenai sanksi rehabilitasi bagi pelaku pecandu penyalahguna narkoba?

2. Bagaimana implementasi penempatan korban penyalahguna dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menurut ketentuan peraturan Hukum Pidana Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan Hukum pidana narkoba Indonesia mengatur mengenai sanksi rehabilitasi bagi pelaku pecandu penyalahguna Narkoba.
2. Untuk mengetahui implementasi penempatan korban penyalahguna dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menurut ketentuan peraturan Hukum Pidana Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1.4.1 Secara Teoritis

Berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus bermanfaat bagi ilmu hukum pidana khususnya dalam kajian mengenai pecandu dan penyalahgunaan narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkoba Tahun 2009.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi masyarakat, penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau proses penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang berkeadilan dalam kerangka perwujudan cita negara hukum;
2. Bagi institusi, dalam proses peradilan pidana untuk menjadi pertimbangan dan masukan dalam melakukan proses penegakan hukum;
3. Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelesaian studi strata dua di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
4. Untuk menambah wawasan bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya mahasiswa dan mahasiswi hukum di Universitas Pelita Harapan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam 5 bab masing-masing bab memiliki beberapa sub-bab tersendiri. Secara garis besar sistematika dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut;

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TUJUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dipaparkan dan dijelaskan teori yang akan digunakan sebagai kerangka pemikiran yang menghubungkan teori- teori yang akan dihubungkan dalam menjawab permasalahan.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian yang digunakan khususnya terkait dengan metode yang penulis gunakan di dalam penelitian ini. Serta cara perolehan bahan hukum, dan hambatan- hambatan yang dialami penulis dalam melakukan penulisan ini.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi analisis serta uraian secara mendalam tentang jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, dengan menggunakan teori-teori pada Bab II untuk menjadi media analisis terhadap data hasil penelitian yang diuraikan di dalam Bab III.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran yang berupa jawaban singkat atas permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis permasalahan dan saran yang diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.